



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT INTER SPORT MARKETING
ATAS PENYIARAN *FIFA WORLD CUP* 2014 TANPA IZIN OLEH
PT ROYAL BALI LEISURE**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

*Legal Protection Against PT Inter Sport Marketing For 2014 FIFA World Cup
Presentation Without Permission By
PT Royal Bali Leisure*

(The Decision Mahkamah Agung Number 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

Oleh:

THERESIA DEANDRA PRALYA PUTRI
NIM 130710101059

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT INTER SPORT MARKETING
ATAS PENYIARAN *FIFA WORLD CUP* 2014 TANPA IZIN OLEH
PT ROYAL BALI LEISURE

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

*Legal Protection Against PT Inter Sport Marketing For 2014 FIFA World Cup
Presentation Without Permission By*

PT Royal Bali Leisure

(The Decision Mahkamah Agung Number 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

Oleh:

THERESIA DEANDRA PRALYA PUTRI
NIM 130710101059

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah berharga yang tidak lepas dari kuasa Tuhan YME dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan dan doa selama ini kepada penulis, yaitu Bapak Antonius Delta Sapoetra dan Ibu Agnes Tjandra Trianasari yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan.
2. Kedua adik saya Angela Clarisa Putri dan Maria Dominika Marsha Putri yang selalu memberi dukungan moril serta doa yang tiada henti.
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini;
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT INTER SPORT MARKETING
ATAS PENYIARAN *FIFA WORLD CUP* 2014 TANPA IZIN OLEH
PT ROYAL BALI LEISURE**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

*Legal Protection Against PT Inter Sport Marketing For 2014 FIFA World Cup
Presentation Without Permission By
PT Royal Bali Leisure*

(The Decision Mahkamah Agung Number 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

THERESIA DEANDRA PRALYA PUTRI

NIM 130710101059

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 Mei 2018

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP.196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIY KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP.198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT INTER SPORT MARKETING
ATAS PENYIARAN *FIFA WORLD CUP* 2014 TANPA IZIN OLEH PT
ROYAL BALI LEISURE**

Oleh:

THERESIA DEANDRA PRALYA PUTRI

NIM 130710101059


Pembimbing Utama,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP :196812302003122001

Pembimbing Anggota,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 31


Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



I WAYAN YASA, S.H.,M.H.
NIP: 196010061989021001


Sekretaris,



NANANG SUPARTO, S.H.,M.H.
NIP: 195711211984031001

Anggota Penguji:

1. **EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**
NIP.196812302003122001



2. **NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**
NIP . 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : THERESIA DEANDRA PRALYA PUTRI

NIM : 130710101069

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

/ JURUSAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT INTER SPORT MARKETING ATAS PENYIARAN *FIFA WORLD CUP* 2014 TANPA IZIN OLEH PT

ROYAL BALI LEISURE” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Mei 2018



Menyatakan,

THERESIA DEANDRA PRALYA PUTRI

NIM: 130710101059

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT INTER SPORT MARKETING ATAS PENYIARAN *FIFA WORLD CUP 2014* TANPA IZIN OLEH PT ROYAL BALI LEISURE”** yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Wayan S.H.,M.H., selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulis skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto S.H.,M.H., selaku sekertaris dosen penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan dan Tuntunanya;
10. Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanannya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
11. Kedua orang tua penulis yaitu Antonius Delta Sapoetra dan Agnes Tjandra Trianasari yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Dimana selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
12. Kepada adik tercinta Angela Clarisa Putri dan Maria Dominika Marsha Putri yang telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
13. Sahabat-sahabat tercinta: Dona Lourensia Margeri, Marita Kumalasari, Intan Indraswary, Richo Priva Argananta, Adinda Sevin, Gracia Ken Sekar, Risky Aditya, Anda Arsyad, Tasya Audina, Innocentius Andika, Matias Meindra K, Surya Akbar, Adytya Teja Abdi, Dicky Nova, Dika Fahrizal Utomo, Angga Seta, Angelia Silvye, Nenes Rose Mondia, Wio Nandya, Muhammad Iqbal Pradica, Farah Firda, Wenny Dyah, Daus Syahrul, Rizky Aprilia, anggota UKMKK, PSM UNEJ, para Alumni dan sahabat sekalian yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih atas bimbingannya dalam berproses menjadi insan yang berkarakter dan memberikan ilmu organisasi serta ilmu-ilmu lain yang sangat bermanfaat.

Terimakasih untuk segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki sahabat seperti kalian semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 31 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta atau biasa disebut pencipta biasanya mendaftarkan hasil karya ciptanya yang harus dipastikan keaslian idenya. Bentuk-bentuk ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta dapat berupa karya seni yang meliputi musik dan lagu, benda, bahkan buku yang beredar di masyarakat. Seperti beberapa kasus yang ada di Indonesia sendiri, yang banyak diperbincangkan khalayak ramai seperti lagu yang diciptakan, dinyanyikan, dan dipopulerkan oleh pekerja seni Indonesia yang dikatakan menjiplak lagu dari luar negeri, bila terbukti ada penjiplakan maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap PT Inter Sport Marketing Atas Penyiaran FIFA World Cup 2014 Tanpa Izin Oleh PT Royal Bali Leisure (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa bentuk perlindungan hukum terhadap PT Inter Sport Marketing Atas Penyiaran *FIFA World Cup 2014* yang dilakukan tanpa Izin oleh PT Royal Bali Leisure, apa akibat hukum yang menimpa PT Royal Bali Leisure atas penayangan Piala Dunia tanpa Izin PT Inter Sport Marketing dan apa pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.sus-HKI/2017. Tujuan skripsi ini adalah untuk Memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan dan realita yang ada di masyarakat. Memberikan kontribusi pemikiran yang di harapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan dengan permasalahan yang di bahas. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, unsur-unsur perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengertian HKI, pendaftaran Ruang Lingkup HKI, prinsip dasar perlindungan HKI. yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. yang ketiga mengenai hak cipta, pengertian hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, lisensi hak

cipta dan hak terkait (*neighboring rights*) yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat tentang profil kedua perusahaan yang bersengketa yang diperoleh penulis dari web masing-masing perusahaan.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan hukum bagi pemilik lisensi tayang yaitu PT Inter Sport Marketing dari penayangan tanpa izin (nobar) oleh PT Royal Bali Leisure dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya kegiatan nonton bareng, dilakukannya pencegahan agar meminimalisir terjadinya kegiatan nonton bareng ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak membeli lisensi tayang pada satu-satunya pemegang lisensi tayang piala dunia 2014 Brazil di Indonesia, hal ini dimaksudkan agar pemegang lisensi tayang tersebut mendapat perlindungan hukum. Selain itu penegasan undang-undang oleh pemerintah agar sanksi yang diberikan bagi pihak yang melakukan nonton bareng secara ilegal dapat ditindak lebih tegas agar adanya kesadaran masyarakat bahwa kegiatan nonton bareng dapat dilaksanakan dengan cara pembayaran sejumlah royalti pada pihak yang memegang lisensi tayang juga merupakan kategori perlindungan hukum preventif. Sedangkan perlindungan hukum secara represif ada ketika muncul pelanggaran hak ekonomi pemilik lisensi tayang dilakukan dengan jalur perdata. Upaya perlindungan ini berupa gugatan ke pengadilan niaga atau melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa untuk sengketa perdata, sedangkan tuntutan ke pengadilan negeri dengan melibatkan aparat penegakan hukum seperti polisi dan jaksa untuk sengketa pidananya. Pemilik lisensi tayang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam tingkatan kasasi sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut pasal 25 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur tentang Hak ekonomi lembaga penyiaran, dan setelah dianalisis PT Royal Bali Leisure telah melanggar hak ekonomi PT Inter Sport Marketing sebagai lembaga penyiaran, dimana diatur pula bahwa lembaga penyiaran memiliki tenggang masa berlaku sampai 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan, sesuai dengan pasal 63 ayat (1) huruf c UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah Direktorat Jenderal HKI yang berwenang untuk menerima pendaftaran merek harus lebih teliti memilih merek yang akan diterima pendaftarannya. Menilai apakah merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar dan pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad baik atau tidak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar akan lebih terjamin serta aktif dalam memberikan sosialisasi tentang tata cara pendaftaran merek dan membuat merek dagang maupun jasa. Sehingga, masyarakat bisa membuat merek sendiri tanpa meniru merek pihak lain yang telah terdaftar.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	10
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum	12
2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	13
2.2.1 Pengertian HKI	13
2.2.2 Ruang Lingkup HKI	14
2.2.3 Prinsip Dasar Perlindungan HKI.....	15
2.3 Hak Cipta.....	17
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	17

2.3.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta	18
2.3.3 Lisensi Hak Cipta.....	20
2.3.4 Hak Terkait (<i>Neighboring Right</i>).....	20
2.4 Profil Perusahaan	21
2.4.1 PT Inter Sport Marketing	21
2.4.2 PT Royal Bali Leisure.....	22

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap PT Inter Sport Marketing Atas Penayangan Piala Dunia 2014 Tanpa Izin oleh PT Royal Bali Leisure.....	23
3.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif	25
3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Secara Represif	27
3.2 Akibat Hukum Bagi PT Royal Bali Leisure Atas Penayangan Piala Dunia 2014 Tanpa Izin oleh PT Inter Sport Marketing	41
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.sus-HKI/2017	45

BAB 4 PENUTUP.....

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.¹ HKI dibagi dalam 2 kategori besar yaitu Hak Cipta dan Hak Industri.

Hak eksklusif dimiliki oleh pencipta/penemu, pencipta merupakan subjek dalam Hak Cipta, sedangkan penemu merupakan subjek dalam Hak Industri. Keuntungan yang didapat oleh pencipta ataupun penemu yang memegang Hak Kekayaan Intelektual salah satunya dalam segi ekonomi, pencipta atau penemu berhak mendapatkan keuntungan berupa royalti.

HKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran intelektualnya.² Dapat diartikan bahwa semua hasil temuan, hasil ciptaan, dan hasil pendesainan tidak wajib didaftarkan sebagai karya intelektual, namun bagi yang mendaftarkan karya intelektualnya maka ia akan mendapatkan hak eksklusif sebagai bentuk penghargaan terhadap karya ciptanya. HKI merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta, penemu, atas sesuatu ide, gagasan, benda yang orisinal. HKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan/jasa dalam bidang komersil.³

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

¹ Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, Hlm: 16

² *Ibid*

³ www.kuliah hukum.com/ringkasan-materi-hukum-hak-kekayaan-intelektual - diakses pada hari kamis, 23-11-2017, pukul 07.00

⁴ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, Hlm: 44

Bentuk-bentuk ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta dapat berupa karya seni yang meliputi musik dan lagu, benda, bahkan buku yang beredar di masyarakat. Seperti beberapa kasus yang ada di Indonesia sendiri, yang banyak diperbincangkan khalayak ramai seperti lagu yang diciptakan, dinyanyikan, dan dipopulerkan oleh pekerja seni Indonesia yang dikatakan menjiplak lagu dari luar negeri, bila terbukti ada penjiplakan maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pemberian Hak Cipta pada pencipta merupakan salah satu cara untuk melindungi karya-karya yang tercipta oleh ide kreatif pencipta. Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer.⁵

Pemegang hak cipta atau disebut dengan pencipta biasanya mendaftarkan hasil karya ciptanya yang harus dipastikan keaslian idenya. Pemberian hak cipta juga menghindarkan hasil karya cipta dari plagiatisme.

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial (tidak berwujud nyata), sehingga Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶

Pengalihan Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, pengalihan harus secara tertulis, baik menggunakan akta autentik maupun menggunakan akta perjanjian dibawah tangan. Dalam hak cipta terdapat hak terkait. Hak terkait merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Hak terkait terdiri dari: hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, hak eksklusif bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, hak eksklusif bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarnya.⁷

⁵ Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T. Alumni, 2003, hlm: 6

⁶ Iswi Hariyani, *Op.cit*, hlm: 49

⁷ *Ibid*, Hlm: 76

Hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, dalam hal ini yang dimaksud pelaku adalah mereka yang memegang hak untuk menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan atau bahkan memainkan karya seni apapun. Hak eksklusif bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya merupakan hak yang diperoleh oleh pencipta untuk mendapatkan nilai ekonomis dari hasil karya ciptanya berupa bentuk karya lagu dan musik. Hak eksklusif bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarnya merupakan hak yang dimiliki bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomis bagi lembaga penyiaran.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017, PT *Inter Sport Marketing* merupakan badan hukum yang bergerak dibidang keolahragaan baik di dalam negeri maupun bekerjasama dengan organisasi olah raga luar negeri. PT *Inter Sport Marketing* merupakan satu-satunya badan hukum di Indonesia yang memegang lisensi resmi penyiaran Piala Dunia 2014 diwilayah Republik Indonesia. Pihak yang ingin menayangkan Piala Dunia 2014 harus membeli lisensi tayang pada PT *Inter Sport Marketing*, sedangkan dalam kasus ini adanya penayangan tanpa izin di tempat komersil, di hotel Peninsula Bali. Hotel Peninsula menayangkan Piala Dunia 2014 di area restoran hotel yang mana saat itu sedang bertanding antara negara Italia dengan negara Costarica. Hotel Penisula Bali merupakan suatu badan hukum perseroan yang mana bidang usaha yang dikelolanya adalah Hotel dan Resort yang dikenal dengan nama Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa Nusa Dua, Badung, Bali. Pada tanggal 21 Juli 2014 penggugat mendapati penayangan siaran langsung Piala Dunia di Restorant Hotel pada pukul 04.45 Wita, yang mana saat itu sedang bertanding antara negara Italia dengan negara Costarica. Tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil atau Piala Dunia FIFA Brazil 2014 tersebut ditayangkan oleh tergugat tanpa ijin dari penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di tempat komersial tanpa ijin dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan

akibatnya penggugat sangat dirugikan, karena tergugat tidak membayar biaya perijinan kepada penggugat atau yang ditunjuk oleh penggugat, yaitu PT Nonbar. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap PT. Inter Sport Marketing Atas Penyiaran FIFA World Cup 2014 Tanpa Izin Oleh PT. Royal Bali Leisure (Studi Putusan Nomor:441 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah terkait dengan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap PT. *Inter Sport Marketing* atas penyiaran *FIFA World Cup 2014* tanpa izin yang dilakukan oleh PT. *Royal Bali Leisure*?
2. Apa akibat hukum bagi PT. *Royal Bali Leisure* atas penyiaran *FIFA World Cup 2014* tanpa izin oleh PT. *Inter Sport Marketing*?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Proposal ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, meliputi:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

3. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama bangku perkuliahan dalam kasus kehidupan masyarakat sehari-hari

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap PT. Inter Sport Marketing atas penayangan Piala Dunia tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Royal Bali Leisure.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi PT. Royal Bali Leisure atas penayangan Piala Dunia 2014 tanpa izin oleh PT. Inter Sport Marketing.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017 sudah sesuai atau tidak dengan Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggal, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang di hadapi.

Di dalam disertasi tersebut dijumpai adanya subbab berjudul *Methoden en doelen van het onderzoek* (Metode dan tujuan Penelitian) yang berada pada subbab *Verantwoording* (Pertanggung jawaban) yang isinya merupakan pertanggung jawaban pemilih isu, objek penelitian dan Tujuan Penelitian.⁸ Terkait itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, cetakan kedua belas, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 2

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*), yaitu penulisan yang difokuskan untuk menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang dan literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹¹ Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Prenada Media Group, 2016, Hlm: 47.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*.(Jakarta : Sinar Grafika, 2015, Hlm: 7.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hlm: 133.

hukum.¹² Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum dan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum¹⁴. Sumber bahan hukum merupakan suatu sarana dari penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi dapat dibedakan menjadi sumber hukum penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
3. Putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017

¹² *Ibid.* Hlm: 135.

¹³ *Ibid.* Hlm: 136.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, Hlm.48.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku teks hukum, dapat berwujud cetakan yang dapat dibeli di toko-toko buku atau dipinjam di perpustakaan maupun online . Dan juga termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu, bisa juga menggunakan kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan informasi dan petunjuk untuk membahas isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁵

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Dalam melakukan suatu penelitian hukum, langkah-langkah yang digunakan adalah¹⁶:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Langkah-langkah dari suatu penelitian ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan, sehingga dengan langkah-langkah ini dapat memunculkan pikiran dan jawaban baru atas sebuah permasalahan.

¹⁵ *Ibid.* Hlm: 93.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hlm: 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan proteksi yang diperlukan bagi setiap umat manusia. Perlindungan hukum memberikan kepastian bagi setiap masyarakat atas rasa aman dan nyaman dalam hidup bernegara sehingga terhindar dari hal-hal yang mengancam baik jiwa maupun materi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi¹⁷. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu untuk mengamankannya dan bila perlu memaksa.¹⁸ Makna hukum dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹⁹

Berdasarkan pernyataan ahli, maka perlindungan hukum merupakan bentuk subjektif yang menyatakan adanya keharusan pada subjek hukum dalam mendapatkan perlindungan secara hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah warga negara yang memang dari lahir sudah diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya.

Hukum yang berlaku diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Misalnya, aturan bahwa hak milik diakui; jika tidak diakui adanya hak milik, maka tentulah tak ada kemungkinan pencabutan.²⁰ Philipus M. Hadjon menjelaskan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm: 24

¹⁹ *Ibid*

²⁰ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Hlm: 169

bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.²¹

Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku di antara anggota-anggota masyarakat itu dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya. Dalam ketentuan tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang sebagian atau seluruh masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang (benda), sikap atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhinya sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di masyarakat tersebut.²²

Berdasarkan paparan diatas, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang ada untuk melindungi suatu subjek atau objek yang memerlukan perlindungan yang berkekuatan hukum. Perlindungan hukum memberikan kepastian hukum bagi subjek hukum.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak semata mata untuk menuntut perbuatan maupun prilaku yang harus dilakukan oleh masyarakat. Adanya hukum disini adalah untuk lebih menjaga agar manusia tetap berada dalam batasan tertentu, karena dalam hidup bermasyarakat diperlukan adanya batasan-batasan dalam berperilaku secara wajar .

Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak dapat berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Keduanya saling melengkapi satu sama lain dan saling menyempurnakan. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena

²¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, 1987, Hlm: 2

²² Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012, Hlm: 131

berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kaidah.²³

Menurut Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu *law as a tool of social engineering* bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui atau merekayasa masyarakat.²⁴

Hukum dapat difungsikan sebagai batasan aturan yang diterapkan dalam mengatur tingkah laku manusia sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercipta keharmonisan tanpa mengganggu hak manusia lain. Hukum ada untuk memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi. Permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi).²⁵ Mengingat banyak berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat.²⁶

Subjek hukum dapat terlindungi dari pelanggaran hukum dan mendapatkan sejumlah ganti kerugian bagi hak yang dilanggar. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, tujuan perlindungan hukum adalah suatu tindakan pencapaian agar aman dari sebuah pelanggaran hukum, sehingga perlindungan hukum memberikan keamanan dan kenyamanan bagi subjek hukum.

²³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty, 2003, Hlm: 39

²⁴ Soedarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta, 2004, Hlm: 43

²⁵ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit*. Hlm: 2-5

²⁶ Soeroso. *Op.Cit* . Hlm: 56

2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam :²⁷

- a. Perlindungan hukum preventif adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran. Bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik, aman, dan tenteram.²⁸

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum ada dua jenis, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan cara antisipasi sebelum adanya pelanggaran, seperti ditetapkannya undang-undang. Perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan setelah pelanggaran itu terjadi.

²⁷ Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* Hlm 2

²⁸ *Ibid*, Hlm: 3

2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.2.1 Pengertian HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁹ Artinya HKI muncul untuk memberi perlindungan bagi hasil karya yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia. Hasil karya yang diperoleh dari kemampuan intelektual manusia harus diberi perlindungan agar terhindar dari plagiatisme yang dilakukan oleh manusia yang tidak menghargai hasil karya yang dihasilkan oleh seseorang secara orisinal.

Istilah *Intellectual Property Rights* di Indonesia lebih akrab dengan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI) karena menurut beberapa pakar di Indonesia mengartikan bahwa kepemilikan artinya lebih luas dibanding dengan kekayaan. Tetapi pada masa ini HAKI, HMKI, ataupun HMI sudah ditetapkan menjadi HKI. Perubahan ini mendasar pada surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat HKI atau akronim HKI telah resmi dipakai.³⁰

HKI baru ada ketika manusia menciptakan atau menghasilkan suatu karya yang dapat didengar, dibaca, dilihat atau digunakan oleh masyarakat. Segala karya cipta yang dapat dilindungi oleh HKI haruslah karya cipta yang dapat berguna bagi masyarakat. Karya cipta haruslah merupakan ciptaan orisinal pencipta. HKI memiliki dua aspek utama, yaitu:

- a. Proses dan produk ini meliputi berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa dan karsanya.
- b. Karya Cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta dan penemunya.³¹

²⁹ Bambang Kesowo, *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta, 2007, Hlm: 3

³⁰ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2015, Hlm:5

³¹ *Ibid*, Hlm: 7

Berdasarkan paparan diatas Hak Kekayaan Intelektual ada untuk melindungi apa yang bersumber dari intelektual manusia. Perlunya perlindungan hak seorang pencipta sehingga tidak dapat digunakan dan diakui oleh pihak lain secara leluasa. Perlindungan hukum bagi pencipta atas karya ciptaannya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pencipta.

2.2.2 Ruang Lingkup HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya dibagi kedalam dua kategori, yaitu hak cipta dan hak industri. Ruang lingkup Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.³² Hak cipta diperuntukkan bagi pencipta, sedangkan hak industri diberikan kepada penemu. Perlindungan hak cipta diberikan kepada manusia yang menciptakan suatu karya seni yang bersumber dari hasil pemikiran intelektualnya secara orisinal, sedangkan hak industri diberikan kepada manusia sebagai penemu suatu temuan baru yang berguna bagi kehidupan masyarakat luas.

Perbedaan antara hasil ciptaan dan hasil temuan mengakibatkan adanya arti yang berbeda dari pencipta dan penemu, maka HKI digolongkan pada dua sub besar hak cipta dan hak industri, didalam hak industri terdapat beberapa sub lagi seperti hak paten, hak merk, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan.³³

Hak Kekayaan Intelektual sebagai obyek pemilikan dikonstruksikan sebagai “benda tak berwujud” atau “benda tak bertumbuh” (*intanglibes, onlichamelijk*) yang dihasilkan dari benak manusia.³⁴ Meskipun begitu, hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud ini dapat dipindahtangankan, namun pemindah tangannya harus secara tertulis. Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif dan mutlak,

³² Iswi Hariyani, *Op.cit*, Hlm:17

³³ *Ibid*, Hlm: 18

³⁴ Kholis Roisah, *Op.cit*, Hlm:8

artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.

Hak Kekayaan Intelektual dikatakan hak eksklusif karena hak tersebut hanya dimiliki oleh individu itu sendiri. Pencipta lagu sebagai contoh, hak ciptanya hanya dipegang oleh si pencipta saja, sedangkan yang mempopulerkan (penyanyinya) boleh siapa saja yang dalam mempopulerkannya harus ada pembagian royalti pada si pencipta.

Pencipta secara mutlak memiliki hak ekonomi, apabila ada pelanggaran atau penjiplakan hasil ciptaan tanpa seijin pencipta maka pencipta dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melanggar hak ciptanya. Hak ekonomi yang diterima oleh pencipta berbentuk penerimaan royalti atas penggunaan ciptaanya.

2.2.3 Prinsip Dasar Perlindungan HKI

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut intinya adalah bentuk pengakuan terhadap karya cipta dan jangka waktu menikmati karya ciptanya itu sendiri. Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan individu pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁵

a. Prinsip Keadilan (*The Principal of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang membuah hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui hasil karyanya. hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas didalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga meliputi perlindungan diluar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain

³⁵ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, Hlm: 24

untuk melakukan suatu (*commission*), atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*) sesuatu perbuatan.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Principal*)

Hak Atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Dari akan pemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan, misalnya dalam pembayaran *royalty*, dan *technisal fee*.

c. Prinsip Kebudayaan (*The cultural argument*)

Bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, dari karya itu akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemashlahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai wujud suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan, atau kesatuan tidak boleh semata mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan pada seseorang atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik dapat menggunakan kekayaannya secara leluasa dan merasa aman. Rasa aman tersebut dapat memicu pemilik hak kekayaan intelektual tersebut untuk menciptakan ide-ide baru atau bahkan menemukan penemuan baru.

Penemuan baru dapat berupa ide, gagasan, bentuk produk, atau segala yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Ide-ide baru yang ditimbulkan oleh pencipta dapat menghasilkan karya cipta baru yang berguna bagi masyarakat, dapat berguna bagi aktivitas sehari-hari maupun dalam produksi besar.

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta jika diartikan secara singkat merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta, hak yang diberikan pada pencipta untuk melindungi hasil karya ciptanya supaya tidak diakui sebagai karya cipta orang lain. Hak cipta atas suatu ciptaan dapat dimiliki oleh pencipta dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta didapat semenjak karya itu pertama kali diciptakan. Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.³⁶ Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima di kongres itu) sebagai pengganti dari hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan arti”, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Recht*.³⁷

Berdasarkan teori diatas diketahui bahwa hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta yang diberikan secara eksklusif sebagai hak untuk

³⁶ *Ibid*

³⁷ www.landasanteori.com, diakses pada tanggal 7-12-2017 pada pukul 18.22

melindungi hasil intelegen pencipta, sehingga hak ekonominya dapat terlindungi dan tidak merugikan pencipta. Hak ekonomi yang dimaksud adalah hak pencipta untuk mendapatkan royalti atas penggunaan hak ciptanya oleh orang lain demi kepentingan umum.

2.3.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta salah satunya adalah sebagai perlindungan atas suatu karya cipta. Manfaat ekonomis ini yang berhak didapat oleh pencipta berupa uang royalti yang diatur sesuai dengan perjanjian masing-masing pencipta.

Hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (pemilik hak cipta) dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis.³⁸

Hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar.³⁹

Fungsi hak cipta bersifat individu, selain untuk menumbuhkan ide-ide baru dalam penciptaan, pemberian hak cipta juga berfungsi untuk menghindarkan seluruh masyarakat dari ciptaan yang menyimpang. Hak cipta mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁴⁰

1. Hak cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkan atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

³⁸ Iswi Hariyani. *Ibid*, Hlm: 49

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ www.landasanteori.com, diakses pada tanggal 7 pada pukul 19.30

2. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyak atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- Transfer: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Assignment: merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4. Hak cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma "*Principle of Specification*" dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun.

- Jumlah: misalnya lama produksi barang sekian unit dalam satu tahun.

- Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan "*For Sale in Indonesia Only*" atau slogan "*Bandung Euy*".

Hak cipta mempunyai sifat dan fungsi yang eksklusif serta memberikan perlindungan bagi pencipta, sehingga karya cipta dapat dihargai dan diakui di kalangan masyarakat. Pengakuan karya cipta di masyarakat berguna bagi pencipta untuk mendapatkan hak ekonominya.

2.3.3 Lisensi Hak Cipta

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surah perjanjian lisensi untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan guna kepentingan komersial.⁴¹ Hal ini dapat berarti berjalannya fungsi ekonomis dari hak cipta, karena pemegang lisensi harus memberikan royalti kepada pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam uu 5/ 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁴²

Pemegang lisensi berkewajiban untuk melakukan pembayaran berupa royalti kepada pemegang hak cipta sesuai perjanjian yang sudah diperjanjikan. Misal saja restoran A membeli hak lisensi tanyang sebuah acara televisi dunia yang tidak dapat diakses bebas di wilayah Indonesia, maka restoran A membeli hak lisensi penayangan pada pemilik hak cipta, dan dalam perjanjiannya tayangan itu hanya boleh ditayangkan oleh restoran A dan adanya pembayaran royalti pada si pemegang hak cipta.

2.3.4 Hak Terkait (*Neighboring Right*)

Hak terkait dengan hak cipta (*Neighboring Right*) merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televisi, pemusik, penari pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukan.⁴³ Hak terkait dalam hak cipta ini juga masih berhubungan dengan lisensi pemegang hak cipta.

Hak terkait dimiliki oleh tiga pihak yaitu pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran, hak terkait terdiri dari:⁴⁴

- a. Hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya

⁴¹ Iswi Hariyani, *Op.cit*, Hlm: 72

⁴² *Ibid*, Hlm: 73

⁴³ Asian Law Group Pty Ltd, Hlm: 102

⁴⁴ Iswi Hariyani, *Op.cit*, Hlm:76

- b. Hak eksklusif bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekam suara atau rekaman bunyinya
- c. Hak eksklusif bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarnya

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017, PT Inter Sport Marketing adalah badan hukum yang bergerak dibidang penyiaran. PT Intersport Marketing merupakan satu-satunya pemegang lisesnsi tayang FIFA World Cup 2014 di Indonesia.

2.4 Profil Badan Hukum

2.4.1 PT Inter Sport Marketing

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017, PT *Inter Sport Marketing* merupakan suatu badan hukum yang sudah ada dan didirikan sejak tahun 2010 berdasarkan akta pendirian Nomor 02 tanggal 05-10-2010 yang dibuat dihadapan notaris Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan NomorAHU-09377.AH.01.01. Tahun 2011, tertanggal 23-02-2011 dan akta mana tgelah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inter Sport Markrting Nomor 05 Tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatatkan perubahan Data Perseroan PT Inter Sport Marketing di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.-08835.40.22.2014, tertanggal 19 Mei 2014.

PT *Inter Sport Marketing* berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin SuaebBlok A6, kemayoran, Jakarta. PT *Inter Sport Marketing* adalah badan hukum yang menjalankan usahanya dibidang keolahragaan. Salah satunya ia sebagai satu-satunya penerima lisensi tanyang Piala Dunia 2014 Brazil.

PT Inter Sport Marketing yang dalam kasus ini telah meberi kuasa terhadap PT Nonbar. PT Nonbar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keolahragaan dan lebih spesifik pada sepak bola di Indonesia. Sepak bola merupakan olahraga yang banyak diminati di Indonesia. Program televisi

sepak bola memiliki rating yang sangat tinggi dibandingkan dengan program televisi lainnya.⁴⁵

PT Inter Sport Marketing merupakan satu-satunya badan hukum yang memiliki lisensi tayang FIFA World Cup 2014 di Indonesia, dimana dalam hal ini diwakilkan oleh PT Nonbar, dan PT Inter Sport Marketing merupakan badan hukum yang sejak lama bergerak dibidang olahraga. PT Inter Sport Marketing merupakan satu-satunya badan hukum yang mendapatkan lisensi tayang atas Piala Dunia 2014.

2.4.2 PT Royal Bali Leisure

PT *Royal Bali Resort* berkedudukan di Jalan Pratama 72, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali. PT Royal Bali Leisure berdiri sejak tahun 1999. Perusahaan ini menjalankan bisnisnya dibidang manajemen di dalam hotel maupun motel.⁴⁶ Pada kasus ini, PT Royal Bali Leisure digugat atas penayangan Piala Dunia 2014 tanpa izin yang ditayangkan di restoran hotel Peninsula Bali. Peninsula Beach Resort merupakan resor yang terletak di pulau Bali di tepi pantai yang indah dan laguna yang dilindungi karang. Tempat ini merupakan tempat yang sempurna untuk liburan. terletak di semenanjung Nusa Dua/ Tanjung Benoa dan hanya berjarak 20 menit dari bandara Ngurah Rai. Hotel Peninsula Bali merupakan tempat komersil yang bergerak dibidang penginapan dan restorasi, selain itu terdapat beberapa paviliun yang langsung menghadap ke laut lepas. Hotel Peninsula Bali memiliki fasilitas yang lengkap sebagai hotel yang berada di kawasan wisata. Fasilitas restaurant yang terbuka untuk umum, tidak hanya bagi penghuni hotel saja, masyarakat umum yang ingin menikmati hidangan restaurant terbaik dapat menunjungi restorasi hotel Peninsula Bali⁴⁷

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017, PT *Royal Bali Leisure* merupakan suatu Badan Hukum Perseroan yang bergerak dibidang pariwisata. Didalam PT *Royal Bali Leisure* terdapat *Peninsula Beach Resort* dan *Peninsula Bay Resort*, dimana mereka bergerak dibidang penginapan dan restorasi.

⁴⁵ www.googleweblight.com, diakses pada hari rabu, 7-12-2017 pada pukul 19.06

⁴⁶ www.bloomberg.com, diakses pada hari rabu, 7-12-2017 pada pukul 17.33

⁴⁷ www.peninsulabeachresortbali.com, diakses pada hari rabu, 7-12-1027 pada pukul

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi PT Inter Sport Marketing atas penayangan Piala Dunia 2014 tanpa izin yang dilakukan oleh PT Royal Bali Leisure dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya penyalahgunaan penayangan tanpa izin yaitu sistem pendaftaran lisensi tayang yang dilakukan secara konstitutif kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini dimaksudkan agar pemilik lisensi yang telah terdaftar tersebut mendapat perlindungan hukum. Selain itu agar pihak yang ingin melakukan kegiatan nonton bareng mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu membeli lisensi pada pemegang lisensi kategori perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum secara represif ada ketika ada yang melakukan nonton bareng tanpa pembelian lisensi tayang dilakukan dengan jalur perdata. Jalur perdata berupa gugatan ganti rugi materiil maupun immateriil. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa merek.
2. Akibat hukum yang diderita oleh PT Royal Bali Leisure karena melakukan kegiatan nonton bareng tanpa izin dari PT Inter Sport Marketing selaku pemegang lisensi tayang yaitu membayarkan sejumlah ganti kerugian yang menyebabkan PT Inter Sport Marketing mendapatkan kerugian materiil yang cukup besar serta pencabutan lisensi dari FIFA World Cup sebagai pemegang hak cipta karna dianggap menyalahi aturan yang telah disepakati.
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dirasa sudah tepat karena PT Royal Bali Leisure terbukti bersalah atas penayangan tanpa izin dari PT Inter Sport Marketing selaku pemegang lisensi tayang di Indonesia, dan PT Royal Bali Leisure wajib membayar ganti

kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya melakukan siaran tanpa izin dan pembelian lisensi kepada PT Inter Sport Marketing.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas maka disarankan:

1. Hendaknya pemerintah selaku pembuat regulasi tentang Hak Cipta diharapkan membuat pengaturan yang lebih ketat agar para pemegang Hak Cipta dapat terlindungi dengan baik dan mendapatkan hak nya atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain, agar mencapai kesejahteraan bagi pemegang Hak Cipta.
2. Hendaknya pemilik tempat komersil secara sadar mengikuti aturan yang berlaku bahwa untuk melakukan kegiatan nonton bareng piala dunia harus adanya pembelian lisensi tayang kepada lembaga yang telah memiliki lisensi tayang dari FIFA World Cup.
3. Hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan alur aturan pembelian lisensi tayang, bahwa tayangan tersebut dilindungi oleh Hak Cipta, supaya setiap tempat komersil yang ingin melakukan nonton bareng dapat membayarkan sejumlah royalti untuk penayangan ditempat usahanya.